



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON NIK: 5312150805810003 tempat tanggal lahir: Sumbawa, 8 Mei 1981, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Pekerjaan Anggota xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, HP. 081339788479, llesprakosa@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir: Dompu, 8 April 1984, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx (Kos Beton Cat Kuning), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak, dengan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Wkb, tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 Februari 2005 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Loli dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-08/Kua.19.7.02.Kw/01/03/2024 tanggal 27 Maret 2024;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan Termohon berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di Kos yang beralamat di Jalan Mandaelu, xxxx xxxxxxxxxx, Kab. Sumba Barat, Prov. xxxx xxxxxxxx kurang lebih 1 (satu) tahun dan berpindah-pindah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Kos Pak Alamsyah yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx sejak tahun 2008 sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a. Tri Saputra, Lahir di Waikabubak pada tanggal 9 September 2004;
 - b. Fitria Amelia Putri Nuning Hermin Hidayati, Lahir di Waikabubak pada tanggal 5 Oktober 2008;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2010 sampai saat ini;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam terjadi tahun 2018, kemudian pada tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin Pemohon;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 7.1. Termohon memiliki Laki-laki Idaman Lain;
 - 7.2. Termohon sering memiliki utang tanpa sepengetahuan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara baik-baik dan telah mengupayakan mediasi dengan pimpinan tempat Pemohon bekerja tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa mengingat Pemohon sebagai anggota xxxx, maka pemohon telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor : SIC/01/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sumba Barat, Polda NTT tertanggal 15 Maret 2024;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah **Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)**;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah **Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah)**
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Wkb tanggal 7 Mei 2023 dan 6 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Pemohon sebagai anggota xxxxx telah mendapatkan surat izin atasannya langsung dengan Surat Nomor : SIC/01/III/2024 yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kepolisian Resor Sumba Barat Daya, Polda NTT tertanggal 15 Maret 2024;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan Pemohon bekerja sebagai Polisi dan Pemohon bersedia memberikan uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebagai 'Iddah dan Mut'ah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5312150805810003, tanggal 11-04-2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegele*n (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Duplikat Akta Nikah Nomor B-08/Kua19.7.02.Kw/01/03/2024, tertanggal 27 Maret 2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegele*n (bukti P. 2);

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan anggota xxxxx, bertempat tinggal di Jl. Adi Sucipto, Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx; hubungan saksi dengan Pemohon adalah teman dekat dan teman satu kerja Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, mereka menikah sekira tahun 2005 yang lalu;

Bahwa saat menikah Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah Perawan;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Nangka RT008 RW004 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sudah tidak rukun dan harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021;

Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dahulu sedangkan Termohon saksi tidak tahu lagi tinggal dimana;

Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tanpa izin dari Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon karena tetangga yang menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon tiba-tiba pergi dari rumah;



Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih, hanya mendapat melihat bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun ini;

Bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa masing-masing pihak keluarga yang dibantu tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk merukunkan lagi namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota xxxxx, bertempat tinggal di Jl. Pisang. Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, hubungan saksi dengan Pemohon adalah teman dekat Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman satu leteng dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, seingat saksi mereka menikah akhir tahun 2005 yang lalu;

Bahwa saat menikah status Pemohon dan Termohon adalah Perjaka dan Perawan;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kontrakan di Jl. Nangka Belakang Kantor Pengadilan Agama,;

Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Wkb



Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun;

Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Jl. Nangka. Belakang Kantor Pengadilan Agama Sumba Barat, sedangkan Termohon saksi tidak tahu tinggal dimana;

Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan atau izin dari Pemohon;

Bahwa saksi tahu Termohon pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah di Mediasi di Polres Sumba Barat termasuk saksi yang ikut mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah sering diupayakan namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam sebagaimana Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian,

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang anggota xxxxx aktif telah memperoleh surat izin atasannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana suratnya terlampir maka sesuai dengan Peraturan xxxxx Nomor 6 Tahun 2018 perkara Pemohon dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Wkb tanggal 7 Mei dan tanggal 6 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diizinkan untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun. Berdasarkan alasan tersebut Pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan yang dinilai bahwa Termohon tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan, akan tetapi karena alasan yang diajukan Pemohon dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi dan Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tinggal Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah nyata secara relatif perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 24 Januari 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah nyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, menyampaikan keterangan di depan persidangan secara bergilir atas apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terhadap hal di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang perginya Termohon dari tempat tinggal bersama tanpa izin dari Pemohon sejak tahun 2017 sampai sekarang adalah hal yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 yang mana hal tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karenanya keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada 18 Februari 2006 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli. xxxxxxxx
xxxxx xxxxx;
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah perawan dan perjaka;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
4. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon
6. Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan tokoh agama setempat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada 18 Februari 2005 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli. xxxxxxxx
xxxxx xxxxx;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin sampai sekarang, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon tidak diketahui tinggal dimana;
3. Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan tokoh masyarakat setempat namun tidak berhasil;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Wkb



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dari dua ketentuan di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin dan ketentraman, dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan pemohon mengenai alasan sebab mengajukan permohonan cerai talak yakni tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana Ketentuan Penjelasan Pasal 39 angka 2 huruf f dan huruf b Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f dan huruf b Kompilasi Hukum Islam dalam pertimbangan alat bukti dinyatakan terbukti, dan diperkuat keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon didapat fakta hukum bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, fakta hukum perginya Termohon meninggalkan Pemohon dan tanpa izin dari Pemohon sejak tahun 2017 sampai sekarang telah memenuhi Ketentuan Penjelasan Pasal 39 angka 2 huruf b Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan terjadinya suatu perceraian;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sampai saat ini dan tidak pernah datang kembali;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menurut Hakim Tunggal dapat dilakukan dengan alasan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa sikap Pemohon sejak awal persidangan sampai akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami memilih sikap untuk berpisah dan tidak lagi ingin mempertahankan komitmen bersama dalam membangun rumah tangga dengan Termohon sebagai isterinya, maka Hakim Tunggal dalam mempertimbangkan kondisi ini perlu mengemukakan dalil al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak beralas hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak beralas hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabla al dukhul*. Hal ini selaras dengan maksud yang tertuang dalam Kitab Fiqih Bughyatul Mustar-syidin halaman 214, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yaitu sebagai berikut:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت باننا اورجعية

Artinya : "Bagi isteri yang ditalak dan telah disetubuhi, baik talak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah".

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut, Hakim Tunggal tetap mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Pemohon berdasarkan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah hak mantan istri yang dicerai oleh mantan suaminya, dimana selama masa iddah tersebut, mantan istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, dan oleh karena itu untuk biaya hidup sehari-hari masih tetap menjadi kewajiban mantan suaminya, hal tersebut

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sejalan maksud yang tertuang dalam Kitab Fiqih 'Ala Madza-hibil Arba'ah: IV / 576, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yaitu sebagai berikut :

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمواد بالنفقة ما يشتمل الإطعام والكسوة والمسكنة

Artinya: "Bahwasannya nafkah iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak, adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal"

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan dengan rela dan ikhlas bersedia memberi 'Iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum tentang pemberian mut'ah Pemohon kepada Termohon sebagai bentuk penghargaan seorang suami terhadap isteri yang selama ini mengabdikan kepada dirinya dan berpisah akibat perceraian serta mengakomodir kesanggupan Pemohon berupa 'Iddah dan mut'ah uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat setelah terjadinya talak, Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah dan nafkah 'Iddah sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1);

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon (**TERMOHON**) yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 4.1 'Iddahdan Mu'ah uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
sebelum Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 340.000.00,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami **Muzhirul Haq. SAg.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Kurniati, S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

ttd

Muzhirul Haq. SAg.

Panitera,

ttd

Kurniati, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
2. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
3. Panggilan	: Rp. 220.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)